

**PEMIKIRAN JALALUDDIN RAHMAT
TENTANG ZAKAT PROFESI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SALAH SATU SYARAT
MENDAPAT GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUSTATHO'

NIM. 9935 3795

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **DRS. H. DAHWAN, M.Si**
2. **SITI DJAZIMAH, S.Ag**

**AL-AḤWAL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. DAHWAN, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mustatho'

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mustatho'

NIM : 99353795

Judul : "Pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang Zakat Profesi"

sudah dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Juni 2004 M
25 Rabi'ul Akhir 1425 H
Pembimbing I



Drs. H. DAHWAN, M.Si

NIP. 150178662

SITI DJAZIMAH, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mustatho'

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mustatho'

NIM : 99353795

Judul : "Pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang Zakat Profesi"

sudah dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2004 M

25 Rabi'ul Akhir 1425 H
Pembimbing II



SITI DJAZIMAH, S.Ag

NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang Zakat Profesi”

yang disusun oleh

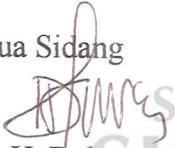
MUSTATHO'
NIM. 99353795

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Juli 2004 M / 18 Jumadil Ula 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Juli 2004 M
26 Jumadil Ula 1425 H


Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

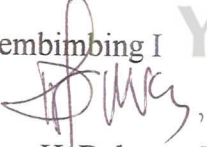
Ketua Sidang


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

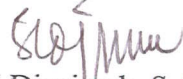
Sekretaris Sidang


H. Syafiq Mahmadah, S.Ag M.Ag
NIP. 150282012

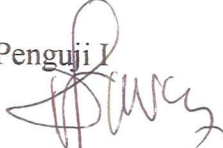
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag
NIP. 150282521

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Penguji II


H. M. Nur, S.Ag M.Ag
NIP. 150282522

PERSEMBAHAN

Lembar-lembar tulisan ini, aku persembahkan untuk setiap kesadaran, yakni untuk semua manusia yang tahu, bahwa saat ia lahir ia tidak tahu apa-apa, mengapa terlahirkan ia. Namun dengan gigih, sampai saat ujung waktu kehidupannya, ia tetap mencari mengapa keterlahiran itu mesti ada, begitulah kesadaran.

Terimakasih kepada ayahanda dan ibundaku yang telah mengajari aku satu pengetahuan dasar yang paling penting dalam diri manusia, "mengeja". Engkau bimbing aku dengan sabar kepada *alif*, hingga aku mengetahui segala hal darinya.

Saudara-saudaraku yang dengan setia berkata, "*Dunia itu adalah pluralitas yang homogen, engkau akan menemui segala hal yang banyak, bermacam, namun pada dasarnya adalah berdasar pada jiwa yang satu*". Terimakasih, itu adalah pengajaran dan pelajaran yang paling manis yang pernah aku cerap.

Salut dan bangga untuk teman-teman, dan semua orang yang pernah aku kenal, aku temui, baik mungkin dalam dunia yang pernah ada sebelum kini, maupun dalam dunia sekarang, atau juga dalam dunia yang akan datang. Jelas kalian memberi warna pada hidupku. Terimakasih atas semuanya.

Yogyaku: *Yogya kini dan esok.
Senyuman dan tangisan.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين حمدا موابيا لنعمه، مكا فيا لمزيدہ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . والصلوة والسلام على محمد رسوله الامين، سيدالفقراء والمساكين، قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya. Tidak patut bagi kami, untuk tidak bersyukur, sebab diberi kesanggupan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun adalah amanat dari-Nya yang harus diemban dengan keikhlasan. Selama ini penyusun telah mengemban amanat tersebut, yang pada akhirnya diberi kelancaran dan dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana dalam hukum Islam.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad al-Amin, tuan bagi orang-orang fakir dan miskin. Yang telah mengangkat umat Islam ke dalam golongan yang paling mulia, dengan mengajarkan umat kepada nilai-nilai mulia, keadilan, penghormatan kepada kaum papa, santun terhadap fakir miskin, dan mencintai anak yatim.

Melalui kesempatan ini penyusun menyadari, bahwa skripsi yang berjudul “Pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang Zakat Profesi” sangatlah jauh dari sempurna, dan tanpa bantuan orang lain, niscaya penyusun bukanlah apa-apa. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, jasa mereka tidak mungkin dapat diukur dengan materi. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. H. Dahwan M.Si dan Siti Djazimah S.Ag, sebagai pembimbing yang tidak bosan-bosannya mengarahkan penyusun, memberi motivasi, maupun bimbingan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi.
2. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun spiritual.

Penyusun tidak mampu membalas budi luhur mereka, kecuali hanya berdo'a semoga Allah membalas amal saleh mereka lebih dari apa yang mereka sumbangkan kepada penulis.

Jazākumu Allāhu Khaira al-jaza'

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1425 H.
5 Juni 2004 M.

Penyusun

MUSTATHO'



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s	s'	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

لايحلون	ditulis	La yāhluwanna
لهن	ditulis	lahunna

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

غَنِيْمَة	ditulis	gā'imah
جَرِيْمَة	ditulis	jarimah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

جَرِيْمَة الزَّانِي	Ditulis	Jarimah az zina
---------------------	---------	-----------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شبهة النكح	Ditulis	Syubhat an nikah
------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif رسولا	ditulis ditulis	ā Rasuulā
2	fathah + ya' mati القرى	ditulis ditulis	ā al qurā
3	kasrah + ya' mati سبيلًا	ditulis ditulis	ī sabīla
4	dammah + wawu mati ملومين	ditulis ditulis	ū malūmīn

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْقُرْبَى	Ditulis	zawī al-qurba'
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: ZAKAT DALAM ISLAM	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	21
B. Kekayaan Wajib Zakat, Syarat-Syarat dan Tujuan Zakat	30
C. Zakat Profesi dalam Islam	39

BAB III: BIOGRAFI, PEMIKIRAN KEAGAMAAN, KARYA DAN PEMIKIRAN ZAKAT JALALUDDIN RAHMAT.....	50
A. Sekilas Biografi.....	50
B. Pemikiran Keagamaan	59
C. Karya-Karya	67
D. Gagasan Zakat dan Konsep <i>Khumus</i>	71
E. <i>Dalil</i> Hukum Zakat Profesi	77
F. Argumentasi Penolakan Metode Qiyas Zakat Profesi	81
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN JALALUDDIN RAHMAT	
A. Analisis Validitas <i>Dalil</i> Jalaluddin Rahmat	86
B. Analisis terhadap Penolakan Qiyas dalam Zakat Profesi	97
BAB V: PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Ulama'	VI
Curriculum Vitae	VIII

ABSTRAK

PEMIKIRAN JALALUDDIN RAHMAT TENTANG ZAKAT PROFESI

Pembagian hukum secara global yang telah ditetapkan para ulama' menjadi dua, yakni urusan ibadah dan urusan muamalat membawa implikasi logis perbedaan pendekatan di antara keduanya. Urusan muamalat (dunia) dapat didekati dengan pendekatan logika (nalar), sementara urusan ibadah tidak dapat didekati dengannya, dan membutuhkan pendekatan sebaliknya, yakni pendekatan ketaatan, patuh tanpa menanyakan dan mempertimbangkan segi logis atau tidaknya.

Zakat –termasuk juga zakat profesi, dianggap oleh Jalaluddin Rahmat sebagai urusan ibadah hingga tidak dapat dilakukan pendekatan nalar di dalamnya. Namun zakat yang oleh para ulama' ditetapkan sebagai urusan ibadah dianggap bukan sebagai ibadah murni, hingga dapat di dalamnya diberlakukan penalaran. Dari dua aksioma di atas menimbulkan pertentangan di antara para ulama'. Ulama' yang tidak menerima zakat dengan pendekatan nalar mengkritik qiyas, -yang oleh ulama' yang mendukungnya dijadikan metode istinbat hukum zakat profesi, sebagai tidak pada tempatnya dan bertentangan dengan syariat, karena dalam syariat tidak ada yang menerangkan zakat profesi ini. Hal inilah yang disebut Jalaluddin Rahmat sebagai kerancuan *usul fiqh*, yakni ketidakkonsistenan pada penetapan pembagian hukum dan pendekatannya. Kemudian untuk menghindari kerancuan *usul fiqh* ini Jalaluddin Rahmat langsung melarikan hukum zakat profesi pada al-Qur'an sebagai sumber syariat pertama, karena Jalaluddin Rahmat percaya pada kelengkapan al-Qur'an sebagai sumber syariat, dan menurut Jalaluddin Rahmat al-Quran tidak mungkin luput dari menerangkan zakat profesi ini. Dari hal tersebut Jalaluddin Rahmat secara otomatis tidak menyetujui pada penerapan qiyas atas zakat, dan Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa aturan zakat telah final sebagai mana diterangkan al-Quran itu sendiri, sementara untuk urusan zakat profesi al-Quran menerangkan dan memberi jalan lain yakni pada penerapan *khumus* di luar *amwal zakawi*.

Dari *abstrak* di atas, penyusunan skripsi ini memuat pokok masalah, yakni untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara analitis bagaimana argumentasi penolakan Jalaluddin Rahmat terhadap qiyas, serta bagaimana validitas *dalil* yang ditawarkan Jalaluddin Rahmat terhadap zakat profesi.

Dari pokok masalah di atas penyusun menggunakan pendekatan sejarah dan *usul fiqh*, untuk menganalisis bahasan di atas. Pendekatan sejarah yakni mendekati persoalan penolakan qiyas dari segi kesejaraahan, yang pada dasarnya dalam sejarah qiyas tidak mungkin luput dari akar kesejarahannya. Pendekatan *usul fiqh* digunakan penyusun untuk mendekati *dalil* zakat profesi Jalaluddin Rahmat, bagaimana dari segi *usul fiqh* kata *ganimah* yang dijadikan landasan zakat profesi Jalaluddin Rahmat ini sebenarnya.

Kemudian dari pembahasan yang dilakukan, penyusun mempunyai kesimpulan, bahwa pada dasarnya qiyas yang ditolak oleh Jalaluddin Rahmat sebenarnya tidak qiyas itu sendiri. Qiyas yang ditolak oleh Jalaluddin Rahmat adalah qiyas yang mempunyai akar kesejarahan, yakni qiyas yang disejajarkan dengan dua sumber syari'at, al-Quran dan as-Sunnah. Untuk validitas *dalil* Jalaluddin Rahmat, penyusun berkesimpulan bahwa *dalil* yang ditawarkannya Jalaluddin Rahmat sesuai kaidah usuliyah, **العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب** karena Jalaluddin Rahmat memaknai ayat *ganimah* tidak sekedar khusus ayat rampasan perang, tapi sesuai keumuman lafaznya, yaitu sesuatu (apapun) yang mempunyai keuntungan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagian besar ulama' membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, urusan ibadah dan urusan adat (keduniaan). Dalam hal ibadah bila tidak ada penjelasan dari teks syari'at, maka tidak diperkenankan adanya ijtihad, sebaliknya dalam hal adat (keduniaan), dianjurkan adanya ijtihad selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁾

Sebagaimana dimaklumi, zakat profesi tidak diatur secara *definitif* dalam syari'at, karena memang tidak ada dalil yang tegas mengenai zakat profesi ini. Aturan syari'at pun tentang *amwāl zakāwī* telah final.²⁾ Oleh karena itu, zakat profesi tidak menjadi suatu hal yang wajib.³⁾

Beberapa ulama' kemudian menganalogkan dengan aturan zakat yang telah ada, lewat pertimbangan kesamaan *'illat* (sebab hukum), namun mereka bersilang pendapat mengenai harus diqiyaskan kemana.⁴⁾ Di sinilah menurut Jalaluddin Rahmat timbul dua permasalahan, yakni:

¹⁾ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 157.

²⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Alā al-Madẓab al-Arba'ah*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta: Lentara, 1999), hlm. 78-79. Al-Jazairi menerangkan, aturan zakat dan harta yang wajib dizakati ada lima: ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan *rikāz*, serta pertanian. Tidak ada zakat di luar yang lima ini.

³⁾ Pimpinan Pusat Persis, *Keputusan Dewan Hisbah Persis, Pedoman Pengelolaan Zakat Persis*, (Bandung: Bidang Garap, 1996), hlm. 16.

⁴⁾ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. X, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 148.

Pertama, pemberlakuan ijtihad tidak pada tempatnya. Para ulama' sudah sepakat bahwa zakat termasuk urusan ibadah. Ini berarti ketika di dalam *naş* tidak diterangkan mengenai kewajiban zakat profesi, maka tidak ada kewajiban mengeluarkannya.⁵⁾

Kedua, munculnya kemusykilan dan ketidakjelasan harus diqiyaskan kemana zakat profesi ini, ada yang ke pertanian, emas dan perak, perdagangan, bahkan diqiyaskan ke *rikāz*. Namun demikian, karena tidak ada kejelasan harus diqiyaskan kemana, maka memilih salah satu diantara semuanya adalah selera pemilih.⁶⁾ Dari sinilah pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat profesi berangkat, bahwa ada ketidakadilan dan kerancuan dalam penentuan hukum atas zakat profesi.

Sehubungan dengan kerancuan penetapan hukum itu, tentunya berangkat dari landasan metodologinya, yang oleh Jalaluddin Rahmat disebut kerancuan *uşul fiqh*.

Sesuai hadis populer yang diriwayatkan Muāz ibn Jabbāl, bahwa penetapan hukum Islam ada tiga tahap, *pertama*, ditetapkan dengan al-Qur'an, bila di sana ada aturan yang menerangkan. Ditetapkan dengan hadis bila dalam al-Qur'an tidak ada ketentuannya, dan ditetapkan dengan ijtihad (*ra'yu*), bila pada keduanya tidak ada ketentuannya.⁷⁾ Dari hadis di atas, oleh sebagian ulama'

⁵⁾ *Ibid.*, hlm., 148.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm., 149.

⁷⁾ Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), V: 230. Lihat juga Muhammad Mahmud Syaltūt, *Akidah dan Syari'ah Islam II*, terj. Fahrudin H. J., (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 198-199.

ditetapkan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga.⁸⁾ Dari persoalan ijtiḥad inilah permasalahan muncul, apakah ijtiḥad merupakan sumber hukum Islam ataukah ijtiḥad hanyalah sebagai metode *istinbāḥ* hukum.

Jalaluddin Rahmat mengartikan ijtiḥad sebagai, “*konsep keputusan hukum dengan menggali dalil-dalilnya dari al-Qur'an dan as-Sunnah*”. Pandangan ini berarti sumber hukum Islam hanya ada dua, al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari konsep ini, Jalaluddin Rahmat percaya bahwa setiap ada kasus baru pasti di tunjuk jawabannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bila kasus tersebut benar-benar tidak terjawab, bukan berarti syari'at tidak lengkap. Tetapi, Allah ingin memberi keleluasan kepada manusia, seperti salah satu kaidah penetapan hukum, yakni *al-Barā' al-Asliyyah*.⁹⁾

Penegasan Jalaluddin Rahmat, bahwa sumber hukum Islam hanya ada dua, berimplikasi terhadap pandangannya tentang *amwāl zakāwī*, menurut beliau, penentuan *amwāl zakāwī* melalui metode qiyās ataupun melalui mekanisme lain, yang berbau ijtiḥad, tidak dapat dibenarkan, dengan istilah lebih teknis, hal itu adalah ‘pelanggaran’ dan mengarah kepada tindakan menyaingi Allah selaku *syār'ī* (pembuat syari'at).¹⁰⁾

Dengan tesa bahwa, tidak dibenarkannya melakukan qiyas pada zakat profesi, dan kesadaran terhadap sangat vitalnya penentuan hukum zakat profesi

⁸⁾ Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual*, hlm. 147.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 147.

ini, Jalauddin Rahmat menyandarkan pemikiran hukum zakat profesi langsung pada teks syari'at (al-Qur'an), tanpa menempuh mekanisme qiyas.

Menurut beliau, di dalam al-Qur'an sudah terdapat dalil mengenai kewajiban zakat profesi ini,¹¹⁾ yakni:

واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتيمى والمسكين وا بن السبيل⁽¹²⁾

Kata *غنمتم* dalam ayat di atas, menurut Jalauddin Rahmat berasal dari kata, *ganima-yagnamu-ganaman*. Arti semula dari kata tersebut, adalah 'memperoleh sesuatu', kemudian mengalami perluasan arti menjadi, 'memperoleh sesuatu dengan tidak melalui kerja yang sangat keras',¹³⁾ di tempat lain, kata *ganima* di atas oleh Jalauddin Rahmat diartikan "pahala" atau "keuntungan",¹⁴⁾ beliau kemudian merujuk pada ayat lain yang mempunyai artian serupa, yaitu surat *an-Nisa*⁷, (4), ayat 94,¹⁵⁾ "...padahal di sisi Allah adalah keuntungan yang banyak".¹⁶⁾

¹¹⁾ *Ibid*. Lihat juga, Jalauddin Rahmat, (Ed.), Hernowo, *Jalauddin Rahmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 81.

¹²⁾ *Al-Anfal*, (8): 41.

¹³⁾ Jalauddin Rahmat, *Jalauddin Rahmat Menjawab Soal-Soal Islam kontemporer*, (Ed.), Hernowo, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.81.

¹⁴⁾ Jalauddin Rahmat, *Islam Aktual*, hlm. 150.

¹⁵⁾ Bunyi ayat tersebut adalah: ... فعند الله مغانم كثيرة

¹⁶⁾ Jalauddin Rahmat, *Islam Aktual*, hlm.150.

Lebih lanjut Jalaluddin Rahmat mengartikan lengkap ayat tersebut dengan, “Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah, Rasul, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin”.¹⁷⁾

Sebenarnya hal ini, yakni penerapan *khumus* (seperlima), pada perlebihan harta atau keuntungan, telah dipraktekkan pada masa Nabi, yaitu kewajiban mengeluarkan *khumus* di luar *amwāl zakāwī*, pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat, dan pekerjaan-pekerjaan inilah, yang pada masa sekarang kita sebut sebagai profesi.¹⁸⁾ *Khumus* menurut Jalaluddin Rahmat dapat diterapkan dalam segala apa yang diperoleh seseorang, pada kelebihan harta, setelah dikeluarkan biaya pokok untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk pada kelimpahan rizki yang diperoleh seseorang, dan juga pada hasil profesi.¹⁹⁾

Senada dengan pemikiran Jalaluddin Rahmat, Ibnu Hazm juga menolak keras penggunaan akal pikiran, dalam hal ini penggunaan metode qiyas sebagai metodologi *istinbāt* hukum. Menurut Ibnu Hazm, qiyas dan mekanisme penggunaan akal yang lain, tidak dapat dibenarkan dalam menggali hukum syari’at, karena mekanisme *ta’līl* (penetapan sebab hukum) dalam qiyas selalu melibatkan akal, padahal penetapan sebab hukum tanpa kehendak pembuat syara’ (Allah), berarti ditolak. Sebagaimana disebutkan beliau, “*kami berpendapat,*

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁸⁾ Jalaluddin Rahmat, memberi contoh, merujuk pada kitab, *Futūh al-Buldān*, (1: 81), *Ṣirāḥ ibnu Hisyām*, (4: 265), bahwa ketika Nabi saw, mengutus Umar ibnu Hisyam ke Yaman, Nabi menyuruhnya mengumpulkan seperlima (*khumus*), disamping zakat. *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹⁾ Jalaluddin Rahmat, *Jalaluddin Rahmat Menjawab.*, hlm. 82.

*bahwa tidak ada sesuatupun dalam syara' itu yang dapat dijadikan sebab, kecuali kalau Allah menjadikannya sebab".*²⁰⁾

Selanjutnya dalam memecahkan masalah yang tidak terdapat dan tidak diterangkan dalam *nas*, Ibnu Hazm memakai metode *dalīl*²¹⁾ dan *dalālah*²²⁾.

B. Pokok Masalah.

Tuntutan penemuan dan pemenuhan hukum untuk menjawab realitas masa kini, menurut Jalaluddin Rahmat begitu urgennya.²³⁾ Namun, disisi lain para ulama' mengakui, bahwa wahyu yang berupa al-Quran dan as-Sunnah yang bermuatan hukum, secara kuantitas sangat terbatas jumlahnya, sementara itu bersamaan dengan perkembangan masyarakat permasalahan hukumpun semakin kompleks.

Al-Qiyas sebagai salah satu bentuk metode memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam sumber *syara'* (al-Quran dan as-Sunnah),²⁴⁾ termasuk di dalamnya masalah zakat profesi, menjadi alternasi metode. Namun hal ini, yakni perenerapan al-Qiyas, belum tentu bisa diterima kalangan yang tidak mengakui penerapan ijtihad pada hal

²⁰⁾ Ibnu Hazm, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, cet. 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 1992) hlm. 1127.

²¹⁾ Istilah *dalīl* menurut Ibn Hazm, adalah metode *istinbāt* hukum yang langsung merujuk pada *naṣ* karena merupakan *dalālah* yang langsung dipahami dari *naṣ*, tanpa melalui metode penalaran (qiyas)., *Ibid*.

²²⁾ Sedangkan *dalālah* adalah produk hukum yang ditetapkan dari *dalīl* tersebut.

²³⁾ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual.*, hlm. 150.

²⁴⁾ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Noor Hadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 255.

ibadah. Karena zakat merupakan urusan ibadah, termasuk zakat profesi, maka menjadi polemik penerapan al-Qiyas atasnya.

Jalaluddin Rahmat menolak penggunaan qiyas dalam zakat, dengan alasan bahwa tidak ada ruang ijtihad dalam setiap ibadah, apalagi penggunaan qiyas yang tidak tentu ujung, karena banyaknya kesamaan *'illat* yang dapat dipilih oleh setiap pemilih, menyebabkan ketidakpastian hukumnya, dan merupakan selera pemilih memilih yang manapun. Sedang permasalahan hukum, butuh kepastian hukum syara', sebagai landasan hukum. Untuk itu, Jalaluddin Rahmat menilai, bahwa tanpa Qiyas dan tanpa asumsi, syariat Islam (al-Quran dan as-Sunnah), tetap lengkap. Jalaluddin Rahmat merujuk hukum (*berdalil*) zakat profesi langsung pada al-Quran, yakni pada pengaturan *khumus*.

Dari pokok masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Apa landasan penolakan Jalaluddin Rahmat terhadap metode qiyas dalam zakat profesi.?
2. Bagaimana validitas *dalil* zakat profesi Jalaluddin Rahmat. ?

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

I. Tujuan.

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan argumentasi penolakan Jalaluddin Rahmat dalam qiyas zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui validitas qiyas sebagai *dalil* hukum zakat profesi.

II. Kegunaan.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini, penyusun berharap:

- a. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan penetapan landasan hukum (*dalil*) zakat profesi yang masih mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama', dengan menghadirkan pemikiran Jalaluddin Rahmat dan teori-teori lain.
- b. Diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi hasanah pemikiran hukum Islam, khususnya zakat profesi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka.

Zakat profesi merupakan kasus kontemporer faktual yang menyeruak kepermukaan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, yang berimplikasi pada munculnya banyak persoalan, dan tidak dapat terjangkau oleh hukum yang telah melembaga dalam dunia yang sama sekali beda dengan dunia kontemporer saat ini, hingga sulit sekali mencari rujukan hukumnya. Untuk itu, masalah zakat profesi adalah masalah ijtihadi yang harus dikaji, untuk disesuaikan dengan konteks kekinian.

Zakat profesi merupakan masalah yang menarik. Banyak kalangan dari pakar hukum Islam telah membahasnya. Hal ini menarik para akademisi, untuk mengkaji pemikiran-pemikiran itu. Banyak penelitian yang telah dilakukan, di antara penelitian yang telah ada, banyak yang mengkaji landasan kewajiban zakat profesi, tanpa meneliti pada aspek metode *istinbat* di luar metode qiyas. Untuk itulah, penelitian tentang pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat profesi, menjadi pilihan penyusun, karena sepengetahuan penyusun belum ada penelitian mengenai hal ini.

Penelitian tentang zakat profesi dalam bentuk buku telah banyak dilakukan, di antaranya:

Yusuf Qaradawi dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakāh*, sebuah karya yang semula didedikasikan pada akademiknya, yaitu untuk sebuah program doktoral ini, menyoroti praktek zakat *al-Māl al-Mustafād* oleh segolongan

sahabat dan orang-orang setelah mereka sebagai landasan hukum zakat profesi dan menempatkan zakat profesi termasuk *al-Māl al-Mustafād*.²⁵⁾

Beliau menilai, bahwa harta kekayaan yang telah ditetapkan jenis dan macamnya oleh ulama' klasik, yang menempatkan profesi tidak termasuk di dalamnya adalah produk zaman itu, yang belum menjumpai perkara-perkara yang ada pada saat ini, hingga tidak mewajibkan zakat profesi di dalamnya. Kemudian beliau mendasarkan landasan kewajiban zakat profesi dengan '*illat* berkembang, yakni segala sesuatu yang mempunyai kemungkinan berkembang, baik sekedar potensi untuk berkembang ataupun memang sengaja dikembangkan, semisal investasi pada uang.²⁶⁾

Sementara penelitian yang lain, dalam bentuk skripsi ada beberapa penelitian:

Skripsi Alfiah dengan judul *Pemikiran M. Amin Rais tentang Zakat Profesi*, menganalisis pemikiran M. Amin Rais yang berpendapat, mengenai ketidakadilan pengqiyasan zakat *māl* (profesi) dengan zakat pertanian, sebesar 10 %. Beliau lebih memilih mengqiyaskan zakat profesi pada zakat *rikāz* sebesar 20%.²⁷⁾

Dalam penelitian Alfiah dibahas, bahwa Amin Rais mengedepankan keadilan untuk menyoroti zakat profesi, kalau petani saja yang bekerja keras

²⁵⁾ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987).

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, cet.X (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 58-62.

sepanjang hari, diwajibkan membayar zakat 10% untuk pengairan dengan air hujan, dan 5% untuk pengairan dengan irigasi, mengapa perolehan (profesi) yang dengan sedikit keringat disamakan ketentuannya kepada zakat pertanian. Menurut Alfiah, Amin Rais mendasarkan kewajiban zakat profesi pada kemudahan memperoleh harta, hingga Amin Rais mengqiyakan zakat profesi pada zakat *rikāz*, dan mewajibkan zakat profesi sebesar 20%.²⁸⁾

Sedang untuk penelitian mengenai pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat, dalam bentuk skripsi, pernah diangkat oleh Sabrur Rahim, *Fiqih Sosial, Studi atas Gagasan Farid Masdar Mas'udi dan Jalaluddin Rahmat*, (Fakultas Syari'ah, Perbandingan Madhab dan Hukum, 2000). Dalam penelitian skripsi ini, Sabrur Rahim Menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut dengan pendekatan komparasi dan landasan pemikiran fiqih sosial keduanya. Menurut Sabrur Rahim, pemikiran sosial zakat Jalaluddin Rahmat dilandasi atas pembelaan Jalaluddin Rahmat terhadap kaum *mustaq'afin*, karena di dalam sistem zakat konvensional sekarang ini, masih bercokol sisitem-sistem yang kurang membela terhadap fakir miskin. Sedang pemikiran sosial zakat Farid Masdar Mas'udi, lebih pada penggabungan antara sistem pajak dan zakat, hingga tidak memberati umat muslim karena dualisme kewajiban.

Dari telaah pustaka di atas, sepengetahuan penyusun belum ada satu pun penelitian yang meneliti tentang pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat

²⁸⁾ Alfiah, *Pemikiran M. Amin Rais tentang Zakat Profesi*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Syari'ah, 1999).

profesi. Untuk itu menurut penyusun, penelitian ini pantas dilakukan dan dapat diteruskan sebagai penelitian, guna penyelesaian tahap akhir studi penyusun.

E. Kerangka Teori.

Masalah zakat profesi adalah masalah ijtihadi, artinya zakat profesi merupakan masalah baru, yang muncul setelah periode *tadwīn*.²⁹⁾ Untuk itu penemuan hukum atasnya, memerlukan metode berpikir hukum tersendiri. Tentunya dalam setiap metode berpikir hukum, termasuk qiyas, selalu dipengaruhi oleh setting dan pemikiran-pemikiran yang mengitari metode tersebut dirumuskan.

Dalam masalah qiyas, diakui oleh banyak pihak (ulama'), bahwa asy-Syafi'ilah orang yang pertama kali merumuskan al-Qiyas, sebagai prinsip-prinsip penafsiran wacana.³⁰⁾ Dalam sejarah perumusannya, al-Qiyas sebenarnya bertujuan untuk membatasi penggunaan akal yang berlebihan dalam *istinbāṭ* hukum Islam.³¹⁾ Menurut asy-Syafi'I, *ra'yu* tidak boleh berjalan kecuali berdasar atas qiyas. Al-Qiyas sendiri berarti, proses penalaran yang didasarkan kepada

²⁹⁾ Periode *tadwīn* adalah periode awal kodifikasi hukum Islam yang dipercayai oleh kebanyakan ulama' kontemporer, sebagai embrio legislasi Islam sampai dewasa ini. Lihat, Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 91.

³⁰⁾ Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar.*, hlm. 170.

³¹⁾ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Moderen*, jilid. III., terj. Eva Y. N., Femmi S., Jarot W. Purwanto, (ed.) A. Baiquni, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.264.

adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau antara cabang dengan asal.³²⁾

Dalam *epistemologi*³³⁾ Islam, al-Jabiri³⁴⁾ menggolongkan al- Qiyas sebagai *epistimologi bayāni*. Teori pengetahuan *bayāni* ini, adalah pengetahuan yang berinteraksi terus menerus dengan teks, dan teks merupakan referensial terakhir dari usaha berpikir.³⁵⁾ Model berpikir ini, dikenal dengan model berpikir deduktif.

Muhammad Amin Abdullah, mengklasifikasikan nalar *bayāni* sebagai nalar yang bersumber pada otoritas teks atau wahyu Allah, dan ilmu-ilmu yang pasti. Menggunakan metode *ijtihādiyyah*, dengan qiyas sebagai salah satu proses dan prosedur di dalamnya. Nalar ini menggunakan pendekatan bahasa (*dalālah lugawiyah*), dan ukuran kebenarannya pada persesuaian atau keserupaan antara teks dan realitas.³⁶⁾

Dalam perluasan hukum melalui qiyas, unsur pokok dalam qiyas adalah adanya hukum *aṣl*, sebagai pusara referensi untuk perkara *furu'*, karena adanya persamaan *'illat*. Secara teknis, kasus *aṣl* ditentukan hukumnya oleh *nas*,

³²⁾ Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar*, hlm. 170.

³³⁾ *Epistimologi* berasal dari kata Yunani, *epistem* yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan *logos* atau pengetahuan, informasi. Atau dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 212.

³⁴⁾ Muhammad Abed al-Jabiri membagi *epistimologi* Islam menjadi tiga, *epistimologi bayāni*, *epistimologi burhāni* dan *epistimologi 'irfāni*. Lihat Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, hlm. 245.

³⁵⁾ *Ibid.*

³⁶⁾ M. Amin Abdullah, *Penembangan Ilmu Syari'ah (Fikih dan Pranata Sosial) dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, dalam Laporan Seminar Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Metodologi Penelitiannya, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000). Hlm. 8-9.

kemudian qiyas berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut kepada kasus baru.³⁷⁾

Untuk masalah-masalah real dan faktual, seperti zakat profesi, terakomodasi dalam *epistimologi burhāni*. Nalar ini bersumber atas realitas (alam, sosial, humanitas), dengan metode abstraksi dan pendekatan *filosofis-scientific*. Nalar ini bekerja sesuai dengan premis-premis logika, akal digunakan sebagai media analitis, tolak ukur kebenaran pada nilai-nilai, korespondensi (hubungan antara akal dan alam), koherensi (konsistensi logis), dan pragmatik (bernilai guna).³⁸⁾

Dalam menjembatani jurang pemisah, antara nalar *burhāni* dan nalar *bayāni*, Muḥammad al-Gazālī memperkenalkan pendekatan yang memadukan antara dimensi wahyu (*bayāni*), dan dimensi akal (*burhāni*), yakni paradigma metodologis; *tesis integrative*, yaitu paradigma yang bertujuan mengintegrasikan nalar *bayāni* dan nalar *burhānī*. Usaha mengintegritaskan ini dilakukan dengan cara memperkenalkan silogisme dan metode induksi. Menurut Muḥammad al-Gazālī, pemahaman suatu hukum melalui bahasa semata, tidak selalu cukup dengan sendirinya. Masih diperlukan bukti-bukti sirkuntansial lainnya, agar suatu teks hukum dapat dipahami secara tepat.³⁹⁾

³⁷⁾ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Noor Hadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 255.

³⁸⁾ M. Amin Abdullah, *Penembangan Ilmu Syari'ah*, hlm.10-11.

³⁹⁾ Syamsul Anwar, *Laporan Penelitian Individual, "Al-Ghazali dan Karyanya al-Mustasfa: Studi tentang Paradigma Istibāṭ Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2003)., hlm.108.

Mengenai penggunaan ijtihad dalam penemuan hukum syara', Ibnu Hazm berpendapat, ketidakbolehan menggali hukum dengan akal, sebab Allahlah yang menentukan sebab hukum, bukan dengan ijtihad.⁴⁰⁾

Pada penggalian hukum syara', Ibnu Hazm langsung memahaminya melalui *naş*, teori ini oleh beliau disebut *dalīl*, sedang produk hukumnya, disebut *dalālah*. *Dalīl* sendiri ada dua, *dalīl* yang dipahami dari *naş*, dan *dalīl* yang dipahami dari *ijma'*.⁴¹⁾

Menurut ulama' uşul, suatu *istinbāṭ* hukum mempunyai beberapa prosedur nalar. Menurut Ali Hasballah, dalam *istinbāṭ* hukum meliputi dua aspek pokok, pertama, *qawā'id al-Lugawiyah* dan kedua, *qawā'id asy-Syar'iyah* atau *qawā'id al-Ma'nawiyah*.⁴²⁾ Apabila *qawā'id al-Lugawiyah* dan *qawā'id asy-Syar'iyah* digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan *turūq al-Lugawiyah* dan *turūq asy-Syar'iyah* atau *turūq al-Ma'nawiyah*.⁴³⁾

Maksud *turūq al-Lafzīyah* dalam *istinbāṭ* hukum ialah, cara memahami dan menafsirkan *naş-naş*, al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menitik beratkan pada pengkajian lingkup *lafaz-lafaznya*, penjabaran terhadap *naş* dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan *naş* tersebut.⁴⁴⁾

⁴⁰⁾ Ibnu Hazm, *al-Ihkām fi Uşul al-Ahkām*, cet. 2, (Kairo: Dār al-Hadis, 1992) hlm.98.

⁴¹⁾ Ibnu Hazm, *al-Ihkām fi.*, hlm. 69.

⁴²⁾ Ali Hasballah, *Uşul al-Tasyri' al-Islāmi*, cet.3, (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1964), hlm.171.

⁴³⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 115.

⁴⁴⁾ *Ibid.* hlm. 117.

Sedang *turūq al-Maknawiyah*, ialah penarikan kesimpulan hukum bukan pada *nas*, langsung, seperti menggunakan *qiyās*, *ihtisān* dan lain-lain.⁴⁵⁾ Dalam metode ini, para mujtahid menafsirkan *nas* dengan jalan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh *nas*, dengan cara menggunakan dalil-dalil *ijtihadi*.⁴⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu mendeskripsikan data tentang pemikiran qiyas dalam zakat profesi secara umum, dianalisis dengan pemikiran qiyas zakat profesi Jalaluddin Rahmat. Kemudian *dalīl* zakat profesi Jalaluddin Rahmat dideskripsikan oleh penyusun dan dianalisis.

3. Pengumpulan data.

Dalam rangka memperoleh data, penyusun menggunakan metode *library research*, yaitu menelaah karya-karya dan pemikiran Jalaluddin Rahmat dan membatasinya pada pemikiran-pemikiran yang telah tertuang dalam tulisan, sebagai data primer yakni buku “Islam aktual” dan buku “Jalaluddin Rahmat menjawab soal-soal Islam kontemporer”, serta artikel Jalaluddin Rahmat dalam

⁴⁵⁾ Asjmuni Ahmad Rahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.1.

⁴⁶⁾ Ahmad Abdullah an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedi Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm.54.

buku “ijtihad dalam sorotan”. Sebagai data sekunder, adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

4. Analisis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang dipakai adalah analisis deduktif, yakni menganalisis permasalahan pemikiran qiyas zakat profesi secara umum kemudian dianalisis dengan pemikiran qiyas zakat profesi Jalaluddin Rahmat. Analisis induktif dipakai untuk menganalisis *dalil* zakat profesi Jalaluddin Rahmat kemudian dibawa pada kesimpulan zakat secara umum.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *historis* dan *usul fiqh*. Pendekatan *historis*, mendekati permasalahan qiyas dari aspek kesejarahan, bagaimana qiyas tersebut timbul dan penggunaannya dalam zakat profesi sekarang ini. Sedang pendekatan *usul fiqh* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori, atau kaidah-kaidah, pendapat-pendapat, dan pikiran-pikiran yang diakui keberadannya dalam *usul fiqh*. Pendekatan *usul fiqh* ini dipakai dalam memecahkan persoalan validitas *dalil* zakat Jalaluddin Rahmat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan, dan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif serta sistematis, maka oleh penyusun, penelitian ini dibagi menjadi enam bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu dengan lainnya.

Adapun gambaran umum tentang bab-bab tersebut sebagai berikut:

Dalam bab *Pertama*, berisikan pendahuluan, memuat tujuh sub bab. Sub bab pertama memuat latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat profesi. Sub bab kedua tentang pokok masalah. Berisi tentang perampingan latar belakang dan pembatasan pembahasan yang menjadi pokok bahasan, dan akan memunculkan perumusan masalah. Sub bab ketiga tujuan dan kegunaan, berisi tentang tujuan penelitian dilakukan, yakni untuk menjawab persolan zakat profesi. Sementara kegunaannya, adalah kontribusi penyusun yang diharap mampu menjadi sumbangsih buat dunia pemikiran Islam. Sub bab keempat tentang telaah pustaka, berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan tema ini. Sub bab kelima tentang kerangka teoritik, berisi teori-teori dasar yang digunakan penyusun menganalisa bahasan. Sub bab keenam tentang metodologi penelitian, memuat prosedur bagaimana penelitian ini diarahkan. Sub bab terakhir sistematika pembahasan, yaitu abstraksi sistematisasi pembahasan.

Bab *Kedua*, zakat dalam Islam. Memuat tiga sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum zakat. Sub bab pertama ini menerangkan tentang pengertian-pengertian zakat secara umum, dan dasar hukum zakat secara umum. Sub bab kedua tentang kekayaan wajib zakat, syarat-syarat zakat dan tujuan zakat. Sub bab ini berisi tentang harta-harta yang terkena wajib zakat dalam Islam, menurut aturan zakat yang telah ada, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi harta wajib zakat, serta bagaimana tujuan zakat diwajibkan. Sub bab ketiga zakat profesi dalam Islam. Berisi tentang pengertian zakat profesi secara

umum, pendapat-pendapat ulama' tentang zakat profesi dan kewajiban terhadap zakat profesi menurut ulama' kini...

Bab *Ketiga*, memuat enam sub bab. Sub bab pertama berisi biografi. Sub bab ini, mengulas pendidikan Jalaluddin Rahmat mulai kecil sampai sekarang, aktifitas-aktifitas di bidang dakwah dan kehidupan keluarga. Sub bab kedua berisi pemikiran keagamaan, menerangkan tentang kedekatan pemikiran Jalaluddin Rahmat terhadap pemikiran Syi'ah, bagaimana Jalaluddin Rahmat mengenal pemikiran Syiah dan mengartikulasikan dalam hidupnya. Sub bab ketiga, tentang karya-karya Jalaluddin Rahmat. Sub bab ini menjelaskan tentang karya-karya Jalaluddin Rahmat dan visi-visi yang ditawarkan dalam setiap tulisannya. Dalam setiap karyanya, Jalaluddin Rahmat menawarkan Islam sosial, keadilan Islam, dan visi *ukhuwah*. Sub bab keempat, tentang pemikiran zakat profesi menurut Jalaluddin Rahmat. Berisi tentang gagasan zakat Jalaluddin Rahmat dan konsep *khumusnya*. Menerangkan tentang gagasan-gagasan Jalaluddin Rahmat, bahwa dalam setiap perintah zakat sebenarnya adalah demi nilai keadilan Islam. Sementara dalam konsep *khumusnya* Jalaluddin Rahmat menerangkan, bahwa dalam sistem pengeluaran harta dalam Islam mengenal dua sistem. Sistem pertama, sistem zakat konvensional, dan sistem kedua, adalah sistem *khumus*. Sub bab kelima tentang *dalil* hukum zakat profesi. Berisi tentang dalil-dalil yang dijadikan landasan hukum kewajiban *khumus* Jalaluddin Rahmat. Sub bab keenam tentang argumentasi penolakan metode qiyās zakat profesi. Memuat argumentasi yang diutarakan Jalaluddin Rahmat untuk menolak penggunaan qiyās dalam hukum zakat profesi.

Bab *Keempat*, berkenaan dengan analisa pemikiran zakat profesi Jalaluddin Rahmat. Berisi dua sub bab. Sub bab pertama tentang analisis *dalil* Jalaluddin Rahmat, menguraikan tentang analisis *dalil* zakat profesi yang dijadikan pegangan hukum Jalaluddin Rahmat, dengan mengetengahkan *dalil-dalil* lain yang relevan dengannya. Sub bab kedua tentang validitas penolakan qiyas dalam zakat profesi, mengulas tentang kevalidan qiyas sebagai dasar hukum zakat, menurut *jumhūr* dan menurut ulama' lain.

Bab *Kelima* sebagai bab terakhir, berisi Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Dalam setiap kasus hukum, selalu memerlukan rasio kewajiban, seperti halnya zakat profesi, kewajiban atasnya adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya hal inilah yang disepakati para ulama', bahwa, kewajiban zakat, adalah berdasar dimensi keadilan Islam. Walaupun mereka masih bersilang pendapat atas dasar apa kewajiban tersebut. Dan dalam setiap *amar* kewajiban, selalu berbarengan dengan tujuan dan hikmah suatu hukum itu diperintahkan. Sebagaimana tujuan zakat profesi adalah tersucikannya setiap penghasilan yang ada.

A. Kesimpulan

Berangkat dari latar belakang yang ada hingga pembahasan yang telah dilakukan, yakni pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat profesi, sesuai dengan pokok masalah dan pembahasan, di sini penyusun dapat menyimpulkan tiga kesimpulan:

1. Bahwa zakat yang diasumsikan Jalaluddin Rahmat sebagai urusan ibadah, oleh jumah dianggap merupakan urusan lain, zakat bukan sekedar urusan ibadah, tapi juga urusan pajak, perekonomian dan bagian sistem keuangan negara, hingga berlaku juga penalaran qiyas di dalamnya. Namun validitas al-Qiyas harus didukung oleh perangkat validitasnya, yakni *asl*, *far'u*, *illat* serta hukum *asl*. Dalam kasus zakat profesi, menurut penyusun qiyas harus benar-benar dicarikan landasan kepastian *illat* dan hukum *asl* nya, dengan menggali alasan-alasan zakat, tujuan-tujuan, hingga hikmah zakat, agar validitas dan akurasi qiyas dapat diterapkan dalam zakat

profesi ini. Selama perangkat validitas ini, yakni keberadaan *illat* hukum dan hukum *aş*/ belum dipastikan dengan jelas, hal ini akan menimbulkan banyak *kemusykilan*. Karena dari hal tersebut, membuat *illat* zakat sebagai kewajiban atas zakat profesi tidak bisa kukuh dan dipakai selayaknya syarat *illat*. Dan tugas fakih adalah memutuskan kemanakah zakat profesi ini akan dipastikan pengqiyasannya. Agar segera zakat profesi terlepas dari *kemusykilan*. Hingga validitas qiyas dalam kasus zakat profesi dapat dibenarkan.

2. Bahwa, zakat profesi yang menjadi perbedaan keberadaan *dalil* yang mewajibkannya, oleh Jalaluddin Rahmat dianggap ada, yakni pada surat, *al-Anfāl*, (8): ayat 41. Ayat tersebut oleh jumhur ulama' dianggap ayat tentang rampasan perang. Namun oleh Jalaluddin Rahmat, ayat tersebut juga pada dasarnya, dapat digunakan sebagai landasan kewajiban kewajiban *khumus* atas zakat profesi di luar *amwāl zakāwi*. Dalam *dalil* konsep *khumus* Jalaluddin Rahmat atas kewajiban pengeluaran hasil profesi, didukung oleh fakta sejarah, dan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi yang sampai kini, masih tersimpan dalam fiqih madzab Imamiah, dan menjadi landasan kewajiban madzab tersebut untuk pengeluaran *khumus* terhadap semua harta di luar *amwāl zakāwi*, termasuk di dalamnya hasil profesi.

B. Saran-Saran.

Penyusun menyadari, bahwa kajian yang telah dilakukan, yakni Pemikiran Zakat Profesi Jalaluddin Rahmat, sangatlah sederhana dan jauh dari sempurna, disamping karena kesadaran akan keterbatasan penyusun sebagai manusia biasa, juga karena faktor yang biasa oleh Tuhan disebut “sunnahku” (tiada gading yang tak retak). Oleh karena itu penyusun berharap kajian ini, hanyalah sebagai kajian awal yang mengajak didialogkan, dan agar menjadi daya tarik bagi kajian-kajian yang lain, baik kajian yang menyangkut tema yang sama, maupun kajian keislaman lain.

Untuk pembahasan skripsi ini, penyusun mempunyai saran-saran:

1. Zakat profesi yang oleh ulama’ telah disepakati pewajibannya, hendaknya juga dipastikan pengqiyasannya, dan tugas para mujtahid kini untuk memastikan pengqiyasannya.
2. Zakat -termasuk zakat profesi, merupakan basis perekonomian negara untuk kehidupan fakir miskin, layakanya zakat dioperasionalisasikan dengan benar.
3. Baik dengan metodologi qiyas ataupun yang lain, zakat profesi adalah untuk kepentingan orang miskin, untuk itu pewajiban atasnya adalah hal yang niscaya, agar sesuai dengan keadilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta: Lentera, 2000.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz., Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraqi*, 30 juz., terjemahan dari, *Tafsir al-Marāghī*, alih bahasa, Herry Noor Ali, Semarang: Toha Putera, 1987.
- al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, X jilid., cet. III., Kairo: Dār al-kutub al-Misriyyah, 1907.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayān*, IV juz., terjemahkan dari, *Rawa'i al-Bayān fi al-Ahkām al-Quran*, alih bahasa, Muhammad Zuhri dan Muhammad Qadirun Nur, Semarang: C. V. Ash-Shifa, 1993.
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Quran al-Karim 4, (Pendekatan Shaltut dalam Menggali Esensi al-Quran)*, IV jilid., alih bahasa, Herry Noer Ali, Bandung: C. V. Diponegoro, 1989.
- Abu Zaid, Nasir Hamid, *Konstektualitas Al-Quran, Kritik terhadap 'Ulumul Quran*, cet. II., alih bahasa, Khairan Nahdhiyyin, editor, Muhammad Imam Aziz, Yogyakarta: LKiS, 2000.

B. Kelompok Hadis

- al-Bukhārī, Imam Abi Abdillāh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughrah bin Bard Zabāh, *As-Sahih al-Bukhārī*, Bab 'An-Nahb bi Qhayr Izin Sahibih', V jilid., Kairo: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibnu Hambal, abu Abdillāh Ahmad, *Musnad Ahmad*, VI jilid., cet. I., Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- al-Kahilani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salām*, IV Juz., Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Majah, abu Abdillāh Muhammad bin Yazid Ibnu, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Fitān*, VI jilid., diterjemahkan dari, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa, Abdullah Shonhaji, Semarang: C. V. As-Syifa', 1992.

al-Munziri, Hafiz, *Terjemah Sunan abu Daud, III*, II jilid., diterjemahkan dari, *as-Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Bey Arifin, A. Singhithi Djamaluddin, Semarang: C. V. Asy-Syifa' 1992.

Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, IX jilid., Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdullah, Muhammad Amin, *Pengembangan Ilmu Syariah (Fiqh dan Pranata Sosial) dalam Prespektif Filsafat Ilmu*, dalam *Laporan Seminar Pengembangan Ilmu Syariah dan Metodologi Penelitiannya.*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2000.

Agama, Jurnal Penelitian, *al-Qiyas dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*, No. 19., Th. VII., Mei-Agustus, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Baqir, Haidar, dan Basri, Syafiq, *Ijtihad dalam Sorotan*, cetakan IV., Bandung: Mizan, 1996.

al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999.

al-Hafidh, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II jilid., Surabaya: al-Hidayah, tt.

Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, cetakan II., Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasbalah, Ali, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. III., Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1964.

Hazm, Ibnu, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, cet. III., IV jilid., Kairo: Dār al-Ḥadis, 1992.

al-Jaziri, Muhammad, *al-Fiqh 'alā Mazhāb al-Arba'ah*, II jilid., Cet. I, Jakarta: Lentara, 1999.

Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa, Noor Hadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. XII., Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

al-Maribari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002.

Muqniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Ṣadiq*, cet. II., alih bahasa, Samsuri Rifai, Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001.

-----, *Fiqh Lima Mazhab*, I Jilid., cet. I., Jakarta: Lentera, 1999.

an-Naim, Ahmad Abdullah, *Dekontruksi Syariah*, cet.I., alih bahasa, Ahmad Suaedi, Yogyakarta: LKiS, 1990.

Permono, Sjecul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, cetakan III., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemahan dari *al-Fiqh az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., cet. I, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.

Rahman, Ahmad Asjmuni, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet.I., Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

ash-Shiddieqy, Hasby, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

-----, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1969.

Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Yang Kontroversial dalam Fiqih*, alih bahasa, Kurniawan, Jakarta: Lentera, 1999.

Syalthut, Muhammad Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam II*, alih bahasa, Fahrudin H. J. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *az-Zakāt wa Ṭabiqatuha al-Muasirah*, Riyadh: Dar Al-Wathan, 1414 H.

al-Turas, Majalah Ilmiah, *Zakat Gaji Menurut Hukum Islam*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 1993.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian dari Berbagai Madhab*, alih bahasa, Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il Fiqhiyyah*, cetakan III., Jakarta: C. V. Mas Agung, 1992.

D. Kelompok Buku Lain

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jām al-Mufahrās li Alfād al-Qurān al-Karīm*, II jilid., Kairo: Dār al-Fikr, 1981.
- A.F. Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos, 1998.
- Esposito, John L., *Enciklopedy Oxford, Dunia Islam Moderen*, VI jilid., alih bahasa, Eva Y. N., Femmi S., Jarot W. Purwanto, editor, A. Baiquni, Bandung: Mizan, 2001.
- Ilustrated, The Heritage, *Dictionary of English Language*, Boston: Houston Miff in Compani, 1979.
- al-Jabiri, Muhammad Abed, *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa, Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Malik, Dedy Jamaluddin, Ibrahim, Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia, (Pemikiran dan Aksi Politik)*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, cetakan V., Bandung: Mizan, 1999.
- Nawawi, H. M., *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia*, cetakan II., Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi. II., cetakan. III., Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Quran, Ulumul, *Wawancara Jalaluddin Rahmat tentang Dikotomi Sunni-Syiah tidak Relevan Lagi*, Jakarta: Paramadina, No. 4., Volume VI., 1995.
- Rais, Muhammad Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, cet. X., Bandung: Mizan, 1999.
- Rahmad, Jalaluddin, *Catatan Kang Jalal, Visi Media, Politik dan Pendidikan*, cetakam IX., Bandung: Rosda Karya, 1999.
- , *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. X., Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, cet. X., Bandung: Mizan, 1998.

-----, *Jalaluddin Rahmad Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, editor. Hernowo, Bandung: Mizan, 1998.

-----, *Renungan-Renungan Sufistik, Membuka Tirai Kegaiban*, cetakan VII., Bandung: Mizan, 1998.

Rakyat, Pikiran, 29 September 1992

al-Tanwir, Edisi Juli-Agustus, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

Terjemahan

No	Footnote	Halaman	Terjemahan
			BAB I
1	12	4	Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang kanu peroleh dari rampasan perang, sesungguhnya seperlimanya milik Allah, Rasul, dan kerabatnya dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil
			BAB II
2	25	28	Islam dibangun atas dasar lima perkara, yaitu syahadat, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan memberikan zakat....
3	26	28	Sesungguhnya telah difardukan atas mereka sadaqah, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan di berikan pada para fakir diantara mereka
4	30	30	Rasul, saw bersabda, “saya diperintah untuk membunuh manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan iman kepadaku, dan apa yang datang bersamaku, dan apabila mereka telah melaksanakannya, haram bagiku darahnya, hartanya kecuali atas izinnya dan kewajiban terhadap Allah”
5	37	32	Dan bagi mereka yang menimbun emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka kabarilah mereka dengan siksa yang pedih
6	38	32	Makanlah dari buahnya, tatkala berbuah dan berikan haknya pada hari memanen
7	39	32	Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah apa-apa yang baik dari yang kamu peroleh
8	40	32	Dan dari apa yang telah kami keluarkan dari perut

			bumi buat kalian
9	41	33	Ambilah dari harta mereka shadaqah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dainya
10	42	33	Dan pada harta mereka ada hak bagi para peminta dan orang-orang yang tidak kebagian
11	73	41	Dan bagi orang yang kami berikan rizki, mereka menafkahkan darinya
12	79	43	Tidak ada zakat pada harta seseorang hingga mencapai padanya satu tahun
13	80	43	Dan pada harta mereka terdapat hak tertentu, yaitu bagi para peminta dan orang-orang yang tidak kebagian
14	81	44	Tidak ada zakat pada harta seseorang hingga mencapai padanya satu tahun
15	82	44	Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
			BAB III
16	94	78	Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang kanu peroleh dari rampasan perang, sesungguhnya seperlimanya milik Allah, Rasul, dan kerabatnya dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil
17	100	79	Maka di sisi Allah terdapat pahala yang banyak
18	101	79	Ya Allah aku memohon kepadamu banyaknya rahmat dan keagungan ampunanmu serta keuntungan dari setiap kebaikan
19	103	80	Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta perolehan rampasan perang, maka

			katakanlah bahwa harta perolehan perang itu untuk Allah, Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan bersahablah antara kalian, dan patuhlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman
20	106	80	Saya berkata pada Ibnu Abbas, dan berkata, ketika Abdul Qais mengirim utusan kepada Rasulullah, mereka berkata di antara kami dan anda ada kaum Musyrik, kami tidak bisa menemui anda kecuali pada bulan-bulan Haram. Maka perintahkanlah kepada kami suatu amal yang jika kami mengamalkannya tentu kami akan masuk surga. Nabi menjawab, aku perintahkan kepada kalian empat hal dan melarang kalian empat hal. Aku perintahkan kepada kalian beriman pada Allah. Taukah kalian apa itu iman? Yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah, menegakkan salat, membayar zakat dan mengeluarkan <i>khumus</i> dari harta yang diperoleh
21	109	81	Rasul menulis surat kepada Huzaim dari Qada'ah dan kepada Juzam sepucuk surat yang mengajarkan sedekah fardu kepada mereka. Beliau memerintahkan kepada mereka agar mengeluarkan sedekah dan <i>khumus</i> kepada kedua utusan beliau Ubay dan 'Anbasah atau utusan mereka
22	1	86	BAB V Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang kanu peroleh dari rampasan perang, sesungguhnya seperlimanya milik Allah, Rasul, dan kerabatnya dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil
23	5	87	Rasul menulis surat kepada Huzair, dari Qada'ah dan kepada Juzam sepucuk surat yang mengajarkan sedekah fardu kepada mereka. Beliau memerintahkan kepada mereka agar mengeluarkan sedekah dan <i>khumus</i> kepada kedua utusan beliau Ubay dan 'Anbasah atau utusan mereka

24	6	88	Saya berkata pada ibnu Abbas, dan berkata, ketika Abdul Qais mengirim utusan kepada Rasulallah, mereka berkata di antara kami dan anda ada kaum Musyrik, kami tidak bisa menemui anda kecuali pada bulan-bulan Haram. Maka perintahkanlah kepada kami suatu amal yang jika kami mengamalkannya tentu kami akan masuk surga. Nabi menjawab, aku perintahkan kepada kalian empat hal dan melarang kalian empat hal. Aku perintahkan kepada kalian beriman pada Allah. Taukah kalian apa itu iman? Yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah, menegakkan salat, membayar zakat dan mengeluarkan <i>khumus</i> dari harta yang diperoleh
25	10	89	Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta perolehan rampasan perang, maka katakanlah bahwa harta perolehan perang itu untuk Allah, Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan bersahablah antara kalian, dan patuhlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman
26	16	90	Yang dianggap itu adalah keumuman lafaz bukan khususnya sebab
27	27	94	Saya berkata pada ibnu Abbas, dan berkata, ketika Abdul Qais mengirim utusan kepada Rasulallah, mereka berkata di antara kami dan anda ada kaum Musyrik, kami tidak bisa menemui anda kecuali pada bulan-bulan Haram. Maka perintahkanlah kepada kami suatu amal yang jika kami mengamalkannya tentu kami akan masuk surga. Nabi menjawab, aku perintahkan kepada kalian empat hal dan melarang kalian empat hal. Aku perintahkan kepada kalian beriman pada Allah. Taukah kalian apa itu iman? Yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah, menegakkan salat, membayar zakat dan mengeluarkan <i>khumus</i> dari harta yang diperoleh
28	29	95	Rasul menulis surat kepada Huzaim dari Qada'ah dan kepada Juzam sepucuk surat yang mengajarkan sedekah fardu kepada mereka. Beliau memerintahkan kepada mereka agar mengeluarkan sedekah dan <i>khumus</i> kepada kedua

			utusan beliau Ubay dan 'Anbasah atau utusan mereka
29	30	95	Nabi menulis surat kepada suku Juhainah "barang siapa di antara mereka yang masuk Islam menegakkan salat, membayar zakat, dan mengeluarkan <i>khumus</i> dari segala yang diperoleh
30	31	95	Nabi menulis surat kepada Junadah al-Azdi serta kaumnya dan para pengikutnya, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, membayar <i>khumus</i> kepada Allah dari segala yang diperoleh dan bagian Nabi
31	34	96	Abu Bakar bercerita, Abu al-Akhras dari simak bin sa'labah, kami menemukan domba milik musuh, kemudian kami merampasnya dan memasaknya di kual, kemudian Nabi datang dan menumpahkannya, dan bersabda" hasil rampasan ini tidak halal"
32	35	96	Nabi bersabda "barang siapa melakukan perampasan maka ia bukan dari kelompokku"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

Biografi Ulama'

Ahmad ibnu Hanbal (lahir abad 2 H. dan awal abad 3 H.), lahir di Baghdad, pada mulanya ia belajar fiqh kepada Abu Yusuf yang beraliran ro'yu, sedangkan bidang hadits didalaminya terutama dari Hasyim bin Basyir bin Abi Hasyim al Wasity, beliau mengembara ke berbagai daerah seperti Kufah, Basra, Makkah, Madinah dan Yaman. Di Makkah ia sempat berguru kepada Imam Syafi'i untuk mendalami fiqh dan ushul fiqh, dan mendapat pesan agar supaya ia mendalami tentang al Hadits. Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada usia 40 tahun ia kembali ke Baghdad dan memiliki kealiman yang memungkinkannya untuk melakukan ijtihad secara mandiri, dengan bekal kemampuannya ia mendirikan halaqah pengajian. Dengan melakukan pengajian dalam halaqah itu ia mengajarkan hadits dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal dengan sebuah mazhab

Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al-Azadi as-Sajastani. Beliau adalah seorang Hafiz hadis yang terkenal yang lahir pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu, Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para Imam, para Khufaz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'ayyan, Abu Zakaria, Khafiz Abi Ja'far an-Nafili, Hayu'ah bin Syureh al-Muhsin, Sofwan bin Shalih dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmuzi dan Nasa'i. Di antara karyanya yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang merupakan termasuk Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah menjadi Ulama besar, beliau diminta oleh khalifah Basrah agar tinggal di Basrah untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya di sana. Akhirnya beliau menetap di Basrah dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

Imam Ja'far (80-148 H/ 699-765 M), lebih terkenal dengan nama Ja'far as-Sadiq, nama lengkapnya Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Talib. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M). Ibunya bernama Ummu Farwah binti al-Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar as-Sidiq. Dalam masalah ilmu agama Beliau berguru langsung dengan ayahnya, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ja'far as-Sadiq adalah seorang ulama' besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu hadis, filsafat,

tasawuf, fiqih, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah imam keenam dari dua belas imam dalam mazhab Syi'ah imamiyah. Dikalangan kaum sufi beliau adalah guru dan syaikh yang besar dan dikalangan ahli kimia beliau dianggap pelopor ilmu kimia. Beliau juga seorang mujtahid dalam ilmu fiqih yang dianggap *laduni* oleh para pengikutnya.

Imam Muslim, lahir di Naisabur, Iran 202 H. seorang pengumpul hadis yang terkenal, nama lengkapnya adalah Abu al Husain Muslim al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, ia belajar bahasa arab dan al qur'an sebelum mempelajari hadits, ia belajar hadits ketika masih umur kurang dari lima belas tahun, ia belajar hadits pada Imam Hanbali, dan hamir mengunjungi seluruh pusat pengajian hadits, guru-gurunya secara umum sama dengan guru imam Bukhari yang juga sebagai gurunya ketika berkunjung ke Naisabur. Dia menjadi guru besar di zamanya, diantara para muridnya adalah, Tirmidzi, Abdur Rohman bin Abi Hatim ar Rozi, dan Ibnu Khudzaimah.

As-Sayyid as-Sabiq, seorang ustadz di Universitas al Azhar Kairo. Beliau menjadi teman sejawat dengan Hasan al Banna salah satu ulama' yang mashur dari kalangan ihkwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk dalam gerakan yang menyerukan kembali terhadap al qur'an dan al hadits, ia mempunyai jasa yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan agama dan hukum Islam, karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa adalah fiqih sunnah

T.M. Hasbi as-Shiddieqy. Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, dilahirkan di Lok Sumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. beliau adalah putra teuku Haji Husein seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu syari'ah Islam pada tahun 1972. kemudian pada bulan juli 1975 beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah. Beliau termasuk Ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain ; Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqh Islam dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syari'ah.

Al-Bukhari. Nama lengkap al-Bukhari adalah abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-bukhari. Lahir pada tahun 194 H. Sejak kecil telah menekuni bidang hadis. Pada saat berusia 11 tahun telah dapat menilai kebenaran atau kesalahan hadis yang ada pada sementara gurunya. Pada permulaan hidupnya, ia belajar hadis di Bukhara, kemudian mendatangi berbagai tempat dan berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 700.000. Ia menyaring hadis-hadis yang diperolehnya sehingga banyak hadis-hadis yang ia himpun dalam satu

kitab di Makkah. Al-Bukhari wafat di Samarkand pada tahun, 256 H. di antara hasil karyanya yaitu: *al-Jami' as-Salih*, *al-Adab wa al-Mufrad fi al-Hadis*, *at-Tarikh as-Saqir fi Rijal al-Hadis*, dan masih banyak lagi.

Yusuf Qaradaw, lahir di Mesir, pada tahun 1926. Ia menamatkan pendidikan dasar dan menengah di ma'had Tanta dan ma'had Sanawi. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya, ia meneruskan pendidikannya ke fakultas usuluddin al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi berjudul "zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial". Ia juga pernah memasuki Institut pembahasan dan pengajian Arab tinggi, dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957. di antara karyanya: *al-Halal wa Haram fi Islam*, *al-Fatawa al-Hadisah*, *Fiqh az-Zakah*, dan masih banyak lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

Nama : MUSTATHO'
TTL : Tuban, 24 Mei 1981
Alamat :
a. Yogya : Wisma al-Fajar, Gaten Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta
b. Rumah : Prambon Tergayang Soko Tuban

Nama Orang Tua :
a. Ayah : Marwi Sidiq
b. Ibu : Siti Masmu'ah
Alamat : Prambon Tergayang Soko Tuban

Riwayat Pendidikan :
a. Formal
- TK Raudat ul Atfal : (1985-1986)
- MI Salafiah Prambon : (1986-1992)
- MTs Salafiah Prambon : (1992-1995)
- MA al-Rasyid Bojonegoro : (1995-1999)
- UIN Sunan Kalijaga YK : (1999-2004)

b. Non Formal
- Pon-Pes. Al-Mustafa Prambon : (1992-1995)
- Pon-Pes. Al-Rasyid Bojonegoro : (1995-1999)
- Pon-Pes. Wahid Hasyim Yogyakarta: (1999-2001)